

Dugaan misleading information dalam prospektus perusahaan: Studi kasus PT. Multipolar TBK = Presumption of misleading information in company prospectus : Case Study PT. Multipolar Tbk

Alfa Frederick Yosep Lieputra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20232847&lokasi=lokal>

Abstrak

Penyampaian informasi kepada publik menjadi hal yang sangat penting bagi industri pasar modal, karena informasi merupakan dasar sebuah prediksi yang selanjutnya mendorong investor yang rasional mengambil keputusan. Salah satu masalah yang kerap terjadi dalam pasar modal di Indonesia ini adalah informasi yang menyesatkan atau Misleading Information. Dalam kasus ini, PT. Multipolar Tbk diketahui memberikan deviden yang berbeda dengan yang disampaikan pada prospektus pada tanggal 8 Februari 2010 menjelang right issue beberapa saat lalu yang mana menurut prospektus apabila laba perusahaan lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) deviden yang dibagikan berkisar antara 15% (lima belas persen) sampai 25% (dua puluh lima persen) dari laba tahun buku 2010, namun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, deviden yang dibagikan hanya sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen) dari laba tahun 2010 yang sebesar Rp2.830.626.000.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) atau Rp10,00 (sepuluh rupiah) per saham. Namun setelah diteliti ternyata pembagian deviden tersebut harus diusulkan kembali oleh direksi kepada RUPS sebagaimana ternyata dalam anggaran dasar PT. Multipolar Tbk pasal 24 yang mana seharusnya dicantumkan juga dalam prospektus mengenai rencana pembagian deviden karena termasuk dalam fakta material. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 90 (c) Undang-Undang Pasar Modal, PT. Multipolar Tbk dinyatakan telah melakukan misleading information.

.....Submission of information to the public to be very important for the capital market industry, because the information is the basis of a prediction that further encourages the rational investor decision. One of the problems that often occur in the capital market in Indonesia is the information that is misleading or misleading Information. In this case, PT. Multipolar Tbk known to give dividends that is different from that presented in the prospectus on February 8, 2010 before the rights issue some time ago which according to a prospectus if the company's profit more than Rp100.000.000.000, 00 (one hundred billion; rupiah) dividends are distributed between 15 % (fifteen percent) to 25% (twenty five percent) of the income year 2010, but in the General Meeting of Shareholders (AGM) Annual, dividends distributed by only 2,75% (two point seventy five percent) of earnings in 2010 which amounted Rp2.830.626.000.000, 00 (two trillion eight hundred and thirty billion six hundred and twenty six million dollars) that is equal Rp77.000.000.000, 00 (seventy-seven billion dollars) or Rp10, 00 (ten dollars) per share. However, after investigation it turns out the distribution of dividends shall be proposed again by the directors to the GMS as evidenced in the articles of association of PT. Multipolar Tbk article 24 which should also be included in the prospectus on the dividend distribution plan because it is a material facts. Therefore it follows from Article 90 (c) Capital Market Law, PT. Multipolar Tbk has declared misleading information.